

Volume 11 Nomor 2 September 2024

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENGADILI

Putu Gde Nuraharja Adi Partha¹ Bayu Dwi
Anggono.² Fanny Tanuwijaya.³

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email : today.ajoez@yahoo.com

ABSTRACT

The principle of equality before the law, as an integral part of the rule of law doctrine that is often applied by developing countries such as Indonesia, is an important key in creating justice, especially in the context of implementing restorative justice in law enforcement in certain cases. Although this concept does not eliminate criminal sanctions, the importance of restoring losses and reconciliation between perpetrators and victims is the main focus in determining the appropriate punishment, which is in line with the principle of the principle of equality before the law. The results of the study are that the principle of equality before the law is used as a reference for standardization in the paradigm of restorative justice law against the judge's decision trying the defendant Galan Julianda Bin Z Bulungan, it is seen that the judge used the teachings of restorative justice as a guideline in sentencing the defendant. The teachings of restorative justice are seen as restoring the relationship between the perpetrator and the victim, as well as an act of atonement by the perpetrator of the crime. The principle of equality before the law as one of the principles in law that is important in implementing the Galan Julianda Bin Z Bulungan Case, the construction of restorative justice in the judge's decision is a significant change in the paradigm of criminal law.

Keywords: *Principle of Equality Before The Law. Restorative Justice. Judge's Decision*

ABSTRAK

Asas *equality before the law*, sebagai bagian integral dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, menjadi kunci penting dalam menciptakan keadilan, terutama dalam konteks penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu. Meskipun konsep ini tidak menghapuskan sanksi pidana, namun pentingnya pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban menjadi fokus utama dalam menentukan hukuman yang sesuai, yang sejalan dengan prinsip asas *equality before the law*. Hasil Penelitian adalah Asas *equality before the law* dijadikan acuan standarisasi dalam paradigma hukum keadilan restoratif terhadap Putusan hakim yang mengadili terdakwa Galan

Julianda Bin Z Bulungan, terlihat bahwa hakim menggunakan ajaran keadilan restoratif sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ajaran keadilan restoratif dipandang sebagai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta sebagai tindakan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana. Asas equality before the law sebagai salah satu asas dalam hukum yang penting dalam mengimplementasikan terhadap Kasus Galan Julianda Bin Z Bulungan, konstruksi keadilan restoratif dalam putusan hakim menjadi sebuah perubahan yang signifikan dalam paradigma hukum pidana.

Kata kunci: Asas Equality Before The Law. Keadilan Restoratif. Putusan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Persamaan posisi di depan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah asas equality before the law merupakan salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.¹ Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi sesuatu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Adil di sini bukan berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau untuk diperlakukan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi Khususnya dalam konteks keadilan restoratif dalam penegakan hukum.

Asas Equality Before the Law adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang mendasari konsep rule of law. Asas equality before the law menjadi salah satu pilar utama dari konsep rule of law atau supremasi hukum. Rule of law menekankan bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah, dan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Persamaan di depan hukum adalah landasan yang menjamin keadilan dalam sistem hukum. Prinsip equality before the law menyatakan bahwa semua individu memiliki status yang sama di mata hukum. Ini berarti bahwa tidak peduli dengan status sosial, ekonomi, atau politik seseorang, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui oleh hukum. Tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam perlakuan hukum. Asas ini menegaskan bahwa semua individu, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga publik, harus tunduk pada aturan yang sama. Tidak boleh ada pengecualian atau perlakuan

¹ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," (2013), 1:1, *Lex et Societatis*, hlm. 166

istimewa berdasarkan kedudukan atau kepentingan tertentu. Ini menciptakan dasar yang merata bagi semua warga negara dalam menjalani kehidupan ber hukum. Asas *equality before the law* sebagai sistem hukum yang dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan pemerintah serta mendorong terciptanya keadilan yang objektif dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum.

Asas *equality before the law* menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Artinya, tidak peduli dengan status, kekayaan, atau kekuatan politik seseorang, mereka semua memiliki akses yang sama ke lembaga peradilan untuk melindungi hak-hak mereka. Semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara adil dalam proses peradilan.² Ini berarti mereka memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh pengacara, mempresentasikan argumen mereka sendiri, dan memberikan bukti. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengecualian dalam memberikan akses ke proses peradilan. Persamaan di depan hukum juga memastikan bahwa semua individu menerima perlakuan yang seimbang berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dan hukum yang relevan, tanpa memandang status atau latar belakang individu tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan hukum.

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan permasalahan perkara tindak pidana umum merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Mengingat keberadaan Keadilan Restoratif merupakan sebuah terobosan terhadap ketidakefektifan sistem pidana yang telah diterapkan selama ini.³ Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum dalam hal ini hakim terhadap perkara pidana yang diadilinya terkait persoalan penjatuh pidana yang diputus oleh hakim di tingkat pertama sudah tepat apabila menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. jika dilihat bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut

² *ibid*, hlm. 167

³ *ibid*, hlm. 170

agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara karena uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada pihak PT JNE dari sebagian gaji Terdakwa dari PT JNE lalu sisanya dibayar oleh orang tua Terdakwa, menunjukkan permasalahan dalam tuntutan pidana yang tidak tepat. Oleh sebab itu, jika uang sejumlah Rp5.840.531,00 tersebut telah dibayarkan kepada pihak PT JNE, maka tuntutan pidana yang mengacu pada jumlah tersebut hakim berpendapat tidak tepat. Jika Terdakwa telah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, maka pertimbangan tentang pemulihan kerugian dan hukuman pidana seharusnya mencerminkan keadaan tersebut.

Dasar hakim menggunakan Keadilan Restoratif dalam kasus yang disebutkan, tuntutan pidana yang mengejar hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap Terdakwa mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang mencakup pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Dalam kerangka keadilan restoratif, tindakan pemulihan, seperti pembayaran ganti rugi kepada korban atau restitusi kepada pihak yang dirugikan, seharusnya diperhitungkan.⁴ Proses keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki tindakan mereka dan memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, termasuk memberikan maaf.⁵ Apabila Terdakwa telah membayar sejumlah uang kerugian kepada PT JNE dan korban atau pihak yang dirugikan sudah memaafkan, maka hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan hukuman. Ini menunjukkan bahwa pengadilan seharusnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ketika menentukan hukuman yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan aspek-aspek pemulihan dan perdamaian dalam penanganan perkara tindak pidana, yang dapat menciptakan hasil yang lebih adil dan mendukung rekonsiliasi di antara semua pihak yang terlibat.

Perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana dari retributive justice

⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 4

⁵ *ibid*, hlm. 5

menuju restorative justice merupakan perubahan landasan kerangka pemidanaan yang saling bersebrangan. Hal ini dapat terjadi karena retributive justice yang cenderung mengedepankan sanksi yang bersifat punitif tidak mampu mengakomodir nilai nilai keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan pendekatan keadilan restoratif lebih menekankan keseimbangan antara pelaku, korban dan peran masyarakat untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Maka dari itu, penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia memiliki prospek jangka panjang untuk mencegah terluangnya kejahatan serta mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat⁶. Pencegahan terjadinya kejahatan berulang juga merupakan salah satu sarana efektif dalam mengurangi bertambahnya kejahatan di masa depan. Hal ini dapat diwujudkan apabila sistem pemidanaan di Indonesia mampu memberikan kesadaran terhadap para pelaku kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan memiliki rasa penyesalan dan mengembalikan keadaan jiwanya menjadi warga negara yang baik, patuh serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga orientasi pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru harus mampu mewujudkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pada prakteknya terdapat konsep konsep pemidanaan yang pernah diterapkan pada sistem pemidanaan di Indonesia. Diantaranya konsep retribution (pembalasan absolut), konsep restraint (pengasingan), konsep individual deterrence (hukuman penjara), serta konsep reformation atau rehabilitation (pemulihan kebaikan pelaku kejahatan agar diterima oleh masyarakat yang bersangkutan)⁷. Konsep-konsep pemidanaan tersebut terus mengalami perkembangan dan belakangan berkembang teori Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan langkah progresif yang harus ditempuh untuk menciptakan kondisi hukum yang lebih baik. Hukum pemidanaan tidak hanya diposisikan sebagai hukum yang bertugas untuk mengadili dan memberikan sanksi kepada pelaku. Akan tetapi, hukum pidana juga berperan dalam memulihkan kembali hak hak korban seperti sedia kala. Sehingga hukuman yang menitik beratkan kepada pembalasan harus dihindari.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam mewujudkan keadilan begitu diperlukan untuk menunjang perbaikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang selama ini

⁶ *ibid*, hlm. 7

⁷ Eva Achjani Zulfa, “*Keadilan Restoratif*”, (Jakarta: Badan Penerbit , 2009), hlm.17

mengakami kesalahan serta penyimpangan. Peran masyarakat dapat dilihat dari solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatan serupa di masa mendatang. Sehingga pelaku memiliki tagging jawab yang besar untuk membantu memulihkan hak hak korban yang telah dcedari. Dengan kata lain, hal ini merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya⁸. Oleh karena itu konsep Keadilan Restoratif di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Berdasarkan pandangan konsep Keadilan Restoratif penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Contoh kasus Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara di kampung, kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk deposit diaplikasi Binomo dan uang sejumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari. Pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwamelakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk deposit di aplikasi Binomo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa melakukan penggelapan uang lagi sejumlah Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Berau. Jumlah total uang dari barang COD yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap. Uang hasil dari pengiriman barang COD sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dikirimkan kepada pihak penjual tetapi menggunakan uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dulu; Uang Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH yang digunakan untuk dikirimkan kepada pihak penjual sudah diganti

⁸ *ibid*, hlm. 19

oleh keluarga Terdakwa. Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di Berau, keesokan harinya Saksi Rudi Hartono, Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH dan Ibu Terdakwa bertemu di Polres Bulungan, lalu Ibu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rudi Hartono dan Saksi MUHAMMAD IRFANSYAH selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor bahwa Ibu Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut kepada PT JNE Tanjung Selor dan dari pihak PT JNE serta Ibu Terdakwa sudah berdamai, kemudian kami menyampaikan kepada pihak Polres Bulungan bahwa kami dan Ibu Terdakwa sudah berdamai dan permasalahannya sudah selesai tetapi dari pihak Polres Bulungan menyampaikan bahwa perkara akan tetap lanjut. Uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada pihak PT JNE dari sebagian gaji Terdakwa dari PT JNE lalu sisanya dibayar oleh orangtua Terdakwa;. Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ada 18 (delapan belas) bill dengan total uang sejumlah Rp5.840.531,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja

Putusan hakim di tingkat pertama di pengadilan negeri dalam pertimbangan hukumnya bahwa ajaran keadilan restoratif merupakan suatu pemulihan hubungan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan/atau keluarganya terhadap korban tindak pidana dan/atau keluarganya di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan.⁹ Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan, yakni sanksi yang akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian materiil yang dialami korban. sehingga perdamaian dan ganti rugi oleh Terdakwa (melalui keluarganya) kepada Saksi Muhammad Irfansyah dan Saksi

⁹ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 3

Rudi Hartono selaku perwakilan PT JNE Tanjung Selor seharusnya dijadikan sebagai alasan yang meringankan bahkan dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menjadikan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan

Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menyinggung mengenai aspek mendasar mengenai hukum pidana terkait tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa “Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan sebagaimana unsur dalam pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian dapat diketahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali terhadap lebih dari satu barang COD dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan demikian terhadap “unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan hakim di tingkat banding yang pada pokoknya hakim menolak permohonan banding yang diajukan oleh JPU yang keberatan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Pertama terkait ajaran Restorative Justice yang diterapkan dalam perkara ini sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/Ps.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan acara Restorative Justice berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/Ps.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tersebut, akan tetapi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memedomani prinsip dasar atau makna keadilan restoratif dalam penjatuhan pidananya yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengganti kerugian yang dialami korban dan antara korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian, sehingga berdasarkan keadaan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis guna memberikan dasar kajian yang sistematis menggunakan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual terkait asas equality berdasarkan berdasarkan kajian peraturan perundang-undang dan peraturan yang relevan. Sumber-sumber sekunder untuk mengimplementasikan penerapan asas equality before the law berdasarkan keadilan restoratif terhadap putusan hakim dalam mengadili.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Equality Before The Law Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili

Asas equality before the law menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka, memiliki tanggung jawab yang sama untuk mematuhi hukum yang berlaku. Semua individu diharapkan untuk tunduk pada aturan yang sama, tanpa adanya perlakuan khusus atau keistimewaan.¹⁰ Ini mencerminkan konsep bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata bagi semua orang, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian. Kepatuhan pada hukum adalah inti dari keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa semua individu patuh pada aturan yang sama, sistem hukum dapat menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

Persamaan di depan hukum menjadi aspek penting dari keadilan restoratif. Ini berarti bahwa semua individu, termasuk korban dan pelaku, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan didengar dalam proses penegakan hukum. Tidak ada yang dikecualikan dari hak-hak hukum yang diberikan kepada individu lain. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, sambil mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif ditekankan sebagai bagian dari penegakan hukum di mana persamaan di depan hukum menjadi kunci dalam mencapai keadilan yang seimbang. Keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum, baik bagi korban, pelaku, maupun komunitas secara keseluruhan.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat tindakan kriminal. Keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara menghukum pelaku dan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Ini dapat mencakup pembayaran restitusi kepada korban, rehabilitasi bagi pelaku, atau intervensi komunitas yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran

¹⁰ Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Perkembangan dan Masalah*. (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2007), hlm. 29

¹¹ *ibid*, hlm. 37

yang sama terjadi di masa depan.¹²

Paradigma keadilan restoratif sejatinya telah diterapkan dalam budaya hukum untuk menyelesaikan beberapa perkara pidana tertentu. Hal ini telah disambut secara yuridis melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya praktik restorative justice, seperti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan beberapa peraturan lainnya. Meskipun saat ini penerapan restorative justice hanya terbatas pada perkara pidana tertentu seperti dalam kasus pidana anak, pengguna narkoba, dan tindak pidana ringan lainnya yang ancaman pidana penjaranya tidak melebihi 5 tahun. Akan tetapi hal ini telah menandakan bahwa konsep restorative justice menjadi salah satu sarana alternative utama untuk menyelesaikan perkara dalam sistem pidana di Indonesia.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) memberikan pedoman dan instruksi kepada kepolisian terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memberikan ketentuan dan prosedur bagi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan panduan dan ketentuan bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan. Batasan penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia mengindikasikan bahwa pendekatan ini hanya diterapkan pada sejumlah perkara pidana tertentu. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi signifikansi konsep restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa batasan penerapan tersebut antara lain:

Restorative justice sering kali diterapkan dalam kasus pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan ini memberikan

¹²*Ibid*, hlm. 39

kesempatan bagi pelaku anak untuk berdamai dengan korban dan memperbaiki tindakan mereka. Dalam beberapa kasus yang melibatkan pengguna narkoba, restorative justice dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi penahanan atau hukuman pidana dan memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rehabilitasi.¹³ Restorative justice juga diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang dianggap ringan dan memiliki ancaman pidana penjara tidak melebihi 5 tahun. Hal ini sering kali melibatkan penyelesaian di luar pengadilan, dengan melibatkan perundingan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.

Pengakuan konsep restorative justice sebagai salah satu alternatif utama dalam menyelesaikan perkara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma penting dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang lebih berorientasi pada memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, bukan hanya pada pemberian hukuman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁴ Melalui restorative justice, para pihak yang terlibat dalam kasus pidana memiliki kesempatan untuk berdialog, memahami dampak dari tindakan pelaku, dan mencapai kesepakatan yang memungkinkan pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali hubungan yang rusak. Sistem pemidanaan di Indonesia bergerak menuju upaya yang lebih inklusif, kolaboratif, dan membawa perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat. Restorative justice memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara, sementara juga memungkinkan pelaku untuk mengakui tanggung jawab mereka dan memperbaiki tindakan mereka dengan lebih baik.

Perubahan fundamental dalam cara kita memandang dan mendekati penegakan hukum. Sebelumnya, fokus utama dalam sistem pemidanaan seringkali hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Ini mencerminkan paradigma yang lebih tradisional di mana tujuan utama penegakan hukum adalah menghukum pelaku dan menegakkan aturan. Namun, dengan munculnya konsep restorative justice, terjadi pergeseran paradigma yang

¹³ Mujahidin, Ahmad., *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2007), hlm. 62

¹⁴ *ibid*, hlm. 63

signifikan.¹⁵ Restorative justice menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana tidak boleh hanya berpusat pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perbaikan kerugian yang dialami oleh korban, serta memperbaiki hubungan yang rusak di dalam masyarakat. Restorative justice mengacu pada fokus utama dalam penanganan kasus pidana, yaitu memperbaiki dampak negatif yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial. Dalam sistem hukum konvensional, seringkali hanya ada perhatian terhadap hukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana korban terkena dampaknya.¹⁶ Restorative justice mengubah pandangan ini dengan memprioritaskan pemulihan korban. Ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, misalnya dengan mengadakan pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas dampak tindakan pelaku, mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, atau memberikan bantuan psikologis dan rehabilitasi kepada korban.

Pendekatan restorative justice berpusat pada kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa tidak hanya korban yang mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian perkara, tetapi juga kepentingan dan kesejahteraan pelaku serta masyarakat dipertimbangkan dengan serius. Restorative justice mengakui dampak yang signifikan dari tindakan kriminal terhadap korban.¹⁷ Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perhatian, dukungan, dan pemulihan yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan kerugian yang dialaminya. Selain itu, restorative justice juga mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan pelaku. Ini termasuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki perilakunya di masa depan. Selain kedua poin di atas, pendekatan

¹⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo, *Op, Cit*, hlm. 35

¹⁶ Nikmah Rosidah, *"Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia"*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103.

¹⁷ *ibid*, hlm. 104

ini juga memperhatikan dampak secara lebih luas terhadap masyarakat. Restorative justice mempertimbangkan bagaimana penyelesaian kasus pidana dapat memperbaiki hubungan sosial, mengurangi potensi konflik di masyarakat, dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi semua pihak untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa mendatang.

Pendekatan restorative justice, tercipta kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pidana untuk melakukan dialog, memahami dampak dari tindakan pelaku, dan mencapai kesepakatan yang memungkinkan pemulihan, rekonsiliasi, serta pembangunan kembali hubungan yang rusak. Ini adalah konsep yang mendasar dalam proses restorative justice. Restorative justice memungkinkan korban, pelaku, dan bahkan pihak-pihak terkait lainnya untuk berdialog secara langsung. Dialog ini dapat membantu memahami perspektif masing-masing pihak, mengungkapkan perasaan, dan membuka ruang untuk pengertian dan empati. Dalam konteks ini, dialog juga membantu semua pihak untuk memahami dampak dari tindakan pelaku. Korban dapat mengungkapkan secara langsung bagaimana tindakan tersebut memengaruhi kehidupan mereka, sementara pelaku dapat lebih memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam restorative justice adalah untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Kesepakatan ini bisa berupa kompensasi kepada korban, permintaan maaf yang tulus dari pelaku, atau langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Melalui kesepakatan yang dicapai, restorative justice memungkinkan proses pemulihan bagi korban, rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta pembangunan kembali hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Ini menciptakan ruang untuk memperbaiki hubungan sosial di dalam masyarakat.

Pendekatan restorative justice membawa konsep inklusivitas dan kolaborasi yang mengubah dinamika dalam sistem pidana. Restorative justice menekankan inklusivitas, yang berarti melibatkan secara aktif semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Ini bertentangan dengan pendekatan tradisional yang seringkali hanya mempertimbangkan kepentingan hukum dan hukuman terhadap pelaku. Dengan inklusivitas, korban diberi kesempatan untuk memiliki suara dalam

proses penyelesaian kasus mereka dan memengaruhi keputusan yang diambil. Restorative justice juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Ini mencakup kolaborasi antara korban dan pelaku, dukungan dari lembaga dan profesional yang terkait (seperti mediator, pekerja sosial, atau psikolog), serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses restorative justice. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memadai dan memperbaiki hubungan yang rusak, sehingga sistem pidana yang mengadopsi restorative justice bergerak menuju upaya yang lebih luas dan menyeluruh. Ini memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian kasus, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka serta mendapatkan pemulihan yang tepat. Di sisi lain, pelaku juga diberi kesempatan untuk mengakui tanggung jawab mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan berkontribusi pada solusi yang memungkinkan rekonsiliasi dan perbaikan.

Salah satu perubahan positif yang diharapkan dari restorative justice adalah memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban tindak pidana. Melalui proses restorative justice, korban memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus mereka, mengungkapkan pengalaman dan kebutuhan mereka, serta mendapatkan dukungan yang lebih holistik untuk pemulihan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Restorative justice juga diharapkan membawa pembelajaran yang signifikan bagi pelaku. Dalam konteks ini, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampak dari tindakan mereka, dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Proses ini dapat menjadi titik balik bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka, mengubah perilaku yang merugikan, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Restorative justice juga memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan. Dengan memfasilitasi dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan yang memungkinkan, restorative justice dapat membantu membangun kembali kepercayaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kohesi sosial di dalam masyarakat.

Asas *equality before the law* menerangkan bahwa di mana dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada

masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas equality before the law itu dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompokkelompok marjinal atau kelompok minoritas. Asas equality before the law Jika dikaitkan dengan Paradigma hukum keadilan restoratif terhadap putusan hakim yang mengadili terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan, asas equality before the law menjadi acuan standar untuk menegaskan hak-hak kelompok marjinal atau minoritas dalam mengadili terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan terlihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menggunakan ajaran keadilan restoratif sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, menurut pendapat hakim bahwa ajaran keadilan restoratif tersebut sebagai suatu pemulihan hubungan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi tetap melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. oleh sebab itu putusan hakim yang mengadili terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim yang menggunakan ajaran keadilan restoratif sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Menurut pendapat hakim, ajaran keadilan restoratif digunakan sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini, hakim memandang bahwa pelaku tindak pidana telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.840.531,00 kepada pihak PT JNE sebagai kompensasi atas tindakan yang merugikan mereka. Hal ini diinterpretasikan sebagai langkah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta sebagai tindakan penebusan kesalahan oleh pelaku.

Asas equality before the law menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dalam tuntutan pidana yang oleh JPU tidak tepat akan tetapi pembayaran ganti rugi kepada korban PT JNE seharusnya bisa dianggap sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan oleh tindakan pelaku. Namun, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan korban seringkali hanya dimaknai sebagai pihak yang menjadi alat bukti, seperti saksi. Akibatnya, hak-hak korban yang dirugikan belum selalu

mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dalam suatu perkara pidana, korban adalah pihak yang sangat dirugikan. Namun, pembelaan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam persidangan masih perlu diperkuat. Sejalan dengan konstruksi pemikiran ini, ajaran keadilan restoratif dapat menjadi pedoman yang lebih baik untuk menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta memberikan perhatian yang lebih besar kepada hak-hak korban yang dirugikan.

Menurut pandangan Muladi hal pertama yang harus diperhatikan dalam rangka pembentukan konsep keadilan dalam penjatuhan pidana yaitu upaya untuk memahami dan mengetahui esensi kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal pidana yang cenderung menggunakan kekakuan tidak memahami dengan benar bahwa terdapat banyak kerugian yang dialami oleh korban.¹⁸ Kerugian korban tidak hanya diukur dari segi kerugian secara materiil saja, akan tetapi terdapat kerugian secara psikologis yang seakan akan tak terlihat. Akan tetapi penderitaan yang dialami korban tersebut justru menjadi terabaikan. Hal ini yang kemudian menjadikan korban mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pandangan Muladi menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengenal pasti esensi kerugian yang dialami oleh korban sebagai titik awal dalam membentuk konsep keadilan dalam penjatuhan pidana. Dalam analisisnya, Muladi menyoroti bahwa pendekatan hukum formal pidana yang seringkali kaku dan menekankan hukuman seringkali gagal memahami secara holistik kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban. Pertama-tama, dengan menekankan esensi kerugian korban, pandangan ini menyoroti bahwa keadilan dalam penjatuhan pidana tidak hanya sebatas pada aspek hukuman terhadap pelaku. Namun, keadilan juga harus mempertimbangkan pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban, baik secara materiil maupun psikologis. Kedua, Bahwa hukum formal pidana cenderung bersifat kaku dan terfokus pada aspek

¹⁸ Apong Herlina dkk, *"Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49

hukuman, sehingga terkadang gagal memahami secara menyeluruh kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam penanganan kasus pidana, di mana kepentingan dan kebutuhan korban seringkali terabaikan.

Pandangan Muladi menyoroti bahwa kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga meliputi kerugian secara psikologis yang seringkali terabaikan. Ini berarti bahwa penderitaan yang dirasakan secara psikologis oleh korban, seperti trauma, stres, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan, juga memiliki dampak yang signifikan dan mendalam.¹⁹ Penekanan pada kerugian materiil dan psikologis ini penting karena penderitaan psikologis seringkali lebih sulit untuk diukur dan diperbaiki secara langsung daripada kerugian materiil. Kerugian materiil dapat diukur dengan cara yang lebih konkrit, seperti melalui penilaian kerugian finansial, tetapi kerugian psikologis seringkali tidak terlihat secara langsung dan memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan holistik. Misalnya, korban kejahatan seringkali mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan fisik atau emosional yang mereka alami. Trauma ini bisa berdampak pada kesehatan mental korban, hubungan sosial mereka, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan sistem hukum juga merupakan dampak psikologis yang serius dari tindakan kriminal.

Bahwa kekakuan hukum formal pidana dapat menjadi penghalang dalam memahami secara menyeluruh kerugian yang dialami oleh korban. Sistem hukum yang terlalu berfokus pada aspek hukuman seringkali gagal melihat gambaran keseluruhan dari kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban. Kekakuan hukum formal pidana cenderung memfokuskan perhatian pada aspek hukuman terhadap pelaku kejahatan, seperti penjara atau denda.²⁰ Hal ini bisa menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun psikologis, jadi terlalu berfokus pada aspek hukuman, sistem hukum formal pidana dapat kesulitan melihat gambaran keseluruhan dari kerugian yang dialami

¹⁹ *ibid*, hlm. 65

²⁰ *ibid*, hlm. 69

oleh korban. Misalnya, hukum formal seringkali lebih mudah mengukur kerugian materiil daripada kerugian psikologis yang tidak terlihat secara langsung. Kekakuan hukum formal juga dapat mengurangi sensitivitas terhadap kebutuhan dan pemulihan korban. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengakibatkan korban merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya dipenuhi atau bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam proses hukum.

Permasalahan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus pidana dapat memiliki dampak serius, terutama dalam hal trauma psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat serta sistem hukum. Ketika korban tidak merasa dipahami atau didengarkan dengan baik tentang pengalaman mereka, hal itu dapat memperburuk trauma psikologis yang mereka alami. Trauma ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekerasan fisik atau emosional, perasaan tidak aman, atau stres yang berkelanjutan. Kurangnya perhatian terhadap korban dan pemahaman yang dangkal terhadap kerugian yang mereka alami juga dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan korban terhadap masyarakat dan sistem hukum. Mereka mungkin merasa bahwa keadilan tidak dipenuhi, bahwa proses hukum tidak memperhatikan kebutuhan mereka, atau bahwa masyarakat tidak mendukung mereka. Bahwa pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan sangat penting dalam penanganan kasus pidana. Hal ini mencakup memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kerugian psikologis yang dialami oleh korban, memfasilitasi proses pemulihan yang mendalam, dan membangun kembali kepercayaan korban terhadap masyarakat dan sistem hukum.

Hakim meskipun diberikan keleluasaan dalam pertimbangan hukumnya tetap bukan hanya melihat terhadap aspek pelaku melainkan korban perkara pidana harus mendapatkan upaya pemulihan terhadap hak hak, hukum status sosial serta seluruh aspek yang berkaitan dengan potensinya di masa depan yang sudah sepatutnya menjadi milik korban.²¹ sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tetap melihat aspek perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan uang COD tersebut. Berlandaskan

²¹ Dwidja Priyatno, "Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)", (2007), vii:iii, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 9.

konstruksi pemahaman tersebut, dapat diketahui jika Keadilan Restoratif tersebut menjadi langkah awal untuk memberikan dasar pertimbangan terhadap tindak pidana penggelapan tersebut untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara. Sehingga terdapat fakta hukum yang harus memiliki dasar yang kuat mengapa kemudian terdakwa layak untuk mendapatkan keadilan restoratif. sehingga hakim dalam putusannya menemukan solusi terbaik yang berdasarkan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan untuk seluruh pihak dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tersebut. Keadilan tersebut ditunjukkan dengan berorientasi kepada proses pemulihan keadaan dan bukan menjatuhkan hukuman berupa pembalasan atau efek jera.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus berpegang teguh terhadap prinsip yang terdapat dalam norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, untuk melakukan penegakan hukum yang melindungi seluruh masyarakat dari kesewenang wenangan, hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui sumber sumber keadilan yang terdapat dalam masyarakat²². mengingat Keadilan Restoratif merupakan suatu ajaran yang baru diterapkan dalam hukum pidana Indonesia. Pada penerapannya mengalami hambatan terutama pada aspek penyelesaian penuntutan yang terkadang menimbulkan polemic berkepanjangan.

Putusan hakim pada hakekatn yang menggunakan landasan pemikiran yang digunakan oleh konspesi Keadilan Restoratif ini adalah tentang pertanggung jawaban pelaku. Sehingga secara garis besar akan menemukan suatu konklusi tentang pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku harus diarahkan menuju kepada penjatuhan hukuman atau tidak²³. Melalui Keadilan Restoratif ini terdapat suatu proses untuk menemukan memberikan keadilan terhadap pelaku, korban dan anggota keluarganya. Pada ujuannya, Keadilan Restoratif mengupayakan terdapat pemulihan kembali keadaan seperti sedia kala. Maka dari itu, terhadap pelaku tidak diberikan penjatuhan hukuman yang berupa pembalasan. Melainkan tanggung jawab untuk memulihkan hak hak korban yang telah dirugikan. Hal ini menandakan bahwa terdapat upaya pembangunan

²² John Braithwaite, *“Restorative Justice & Responsive Regulation”*, (England, : Oxford University Press, 2002), hlm. 7

²³ *ibid*, hlm. 12

hukum yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan solusi terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Sehingga hukuman tersebut tidak sekedar dimaknai sebagai bentuk penjatuhan sanksi yang memberatkan korban, akan tetapi juga menjadi sebuah gagasan yang dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana serupa.

3.2. Kontruksi Equality Before The Law Melalui Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Hakim Dalam Mengadili

Asas equality before the law sebagai salah satu asas dalam hukum yang penting dalam perwujudannya. Asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin rule of law yang sering diterapkan oleh negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.²⁴ Terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari asas equality before the law. dalam kontruksi keadilan restoratif dalam putusan hakim juga juga melihat kedudukan hukum terdakwa khususnya Galan Julianda Bin Z untuk memastikan bahwa terdakwa tersebut pertama kali melakukan kejahatan. Hal itu menandakan bahwa Keadilan Restoratif tidak diperuntukkan bagi pelaku yang telah berulang kali melakukan kejahatan. Selain itu, Keadilan Restoratif tidak dapat digunakan untuk seluruh jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan harus ada kesesuaian antara jenis perbuatan pelaku dengan dampak yang dihasilkan oleh perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana penggelapan uang COD milik PT. JNE tersebut.

Asas equality before the law menjamin bahwa setiap individu memiliki kesetaraan dalam perlakuan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian. Dalam kasus terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan, hakim dalam mempertimbangkan konsepsi Keadilan Restoratif terhadap kasus yang menimpa terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan demi terciptanya keadilan dan kepastian bagi masyarakat lebih terjamin. mengingat kehadiran teori Keadilan Restoratif memiliki tidak serta merta menghapuskan seluruh bentuk sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana berat. Sehingga tindak pidana berat yang berkaitan dengan keselamatan, nyawa, harta, kehormatan dan kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang tetap digunakan

²⁴ Hadi Supeno, *"Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan"*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 196.

penjatuhan sanksi berupa pidana penjara. Keadilan Restoratif tidak dapat diterapkan pada kejahatan yang memiliki dampak yang besar terhadap kerugian serta keselamatan orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam KUHP sebenarnya terdapat asas diferensiasi fungsional yang menekankan kewenangan aspek pemisahan wilayah atau ruang lingkup kerja antar penegak hukum. Sehingga penerapan konsep Keadilan Restoratif yang merupakan hal baru pada sistem pemidanaan di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan terdapat pemisahan tugas dan kewenangan para penegak hukum yang seolah olah menjadikan para aparat negara tidak memiliki kesenambungan dalam mewujudkan keadilan.²⁵

Pemulihan korban sebagai bagian integral dari pertimbangan hakim dalam kasus pidana. Ini mengacu pada upaya untuk mengembalikan hak-hak yang mungkin hilang atau terganggu akibat tindakan pidana. Misalnya, hak atas keamanan, hak atas properti, atau hak atas integritas fisik atau mental. Hakim perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memulihkan hak-hak ini kepada korban sebagai bagian dari proses keadilan. Selain hak-hak secara langsung, pemulihan korban juga melibatkan pemulihan status sosial mereka. Tindakan pidana seringkali dapat merusak reputasi atau status sosial seseorang dalam masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan dampak ini dan mencari cara untuk membantu korban memulihkan status sosial mereka, baik melalui rehabilitasi, bantuan kesejahteraan, atau dukungan sosial lainnya. Segala aspek yang berpotensi memengaruhi masa depan korban. Ini mencakup tidak hanya dampak langsung dari tindakan pidana tetapi juga konsekuensi jangka panjang seperti trauma psikologis, ketidakamanan ekonomi, atau kerentanan terhadap tindakan kriminal lebih lanjut. Hakim perlu mempertimbangkan solusi yang tidak hanya memperbaiki situasi saat ini tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan untuk masa depan korban.

Konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan awal dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam kasus penggelapan uang COD. Konsep keadilan restoratif digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penanganan kasus

²⁵ Barda Nawawi Arief, *"Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan"*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 5

pidana. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau efek jera, menuju upaya memulihkan dan memperbaiki keadaan yang terganggu akibat tindakan pidana. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini tidak hanya mencakup pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini memperhatikan proses pemulihan keadaan, mengakui kerugian yang dialami oleh korban, dan mempromosikan rekonsiliasi serta pembangunan kembali hubungan yang rusak. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus pidana.²⁶ Hal ini mencakup pemulihan hak-hak korban, pemulihan hubungan sosial, dan pemulihan kepercayaan terhadap masyarakat dan sistem hukum. Pendekatan ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang lebih luas dari tindakan pidana, bukan hanya fokus pada aspek hukuman terhadap pelaku.

Konsep solusi terbaik berdasarkan nilai-nilai keadilan menyoroti peran hakim dalam menemukan penyelesaian yang optimal dalam sebuah perkara, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hakim diharapkan melakukan penilaian yang cermat terhadap nilai-nilai keadilan dalam kasus yang mereka tangani. Ini meliputi mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keadilan substansial (memastikan bahwa keputusan hukum adil bagi semua pihak), keadilan prosedural (memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan), dan keadilan distributif (memastikan alokasi sumber daya dan hukuman yang adil). Selain nilai-nilai keadilan, hakim juga diharapkan mempertimbangkan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini mencakup memastikan bahwa solusi yang dipilih memberikan manfaat yang seimbang dan berkelanjutan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya hakim memperhatikan kebutuhan pemulihan dan perbaikan kondisi, terutama bagi korban dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak hanya bersifat punitif (hukuman semata), tetapi juga harus membawa dampak positif dalam hal memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencegah

²⁶ *ibid*, hlm. 22

terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Hakim diharapkan menemukan keseimbangan yang tepat antara hukuman yang pantas untuk pelaku dan upaya pemulihan yang dibutuhkan bagi korban dan masyarakat. Ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga tentang memperbaiki situasi yang rusak akibat tindakan pidana.²⁷

Bahwa keadilan yang diinginkan adalah yang lebih berorientasi pada proses pemulihan keadaan. Artinya, tujuan utama dari penanganan kasus pidana adalah untuk memperbaiki situasi yang rusak akibat tindak pidana, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Bahwa keadilan yang berorientasi pada pemulihan bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman sebagai bentuk pembalasan atau efek jera. Sebaliknya, keadilan yang diinginkan adalah yang memperhatikan kebutuhan korban untuk dipulihkan dari kerugian yang dialami, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan memperbaiki perilakunya. Pemahaman akan pentingnya memperbaiki situasi yang rusak akibat tindak pidana.²⁸ Hal ini termasuk memulihkan hubungan yang rusak, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan mengurangi risiko terjadinya tindakan kriminal yang serupa di masa depan. Orientasi pada pemulihan juga berarti memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki perilakunya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi, pendidikan, atau bantuan sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam perilaku pelaku.

Dampak secara keberlanjutan dengan menggunakan metode penyelesaian perkara pidana yang bersifat penghungan mutlak, pengasingan sekaligus pembuatan jera terhadap pelaku kejahatan harus dievaluasi kembali. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode penghukuman dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Maka dari itu, melalui pembaharuan metode penyelesaian tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memperbaiki kesulitan dalam mendapatkan keadilan pada sistem pemidanaan yang lama. Sehingga orientasi Keadilan

²⁷ Armia, Moh. Shiddiq Tgk., *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 70

²⁸ *ibid*, hlm. 72

Restoratif secara sah dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam upaya agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki hidupnya melalui ganti rugi atau melakukan pekerjaan tertentu sebagaimana solusi yang telah disepakati secara bersama sama oleh semua pihak. Pemahaman tersebut pada akhirnya melakukan perubahan terhadap konsep pemidanaan lama. Perubahan yang paling fundamental dapat ditemukan pada aspek keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.²⁹

Evaluasi ulang terhadap metode penghukuman yang bersifat penghukuman mutlak, pengasingan, dan pembuatan jera terhadap pelaku kejahatan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai keefektifan metode tersebut dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Evaluasi terhadap metode penghukuman dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui seberapa efektif metode tersebut dalam mencegah kejahatan di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana yang dipilih dapat memberikan dampak yang diharapkan dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai keefektifan metode penghukuman mutlak, pengasingan, dan pembuatan jera terhadap pelaku kejahatan. Hal ini mencakup penilaian terhadap efektivitas dalam mencegah pelaku melakukan tindakan kriminal kembali, memperbaiki perilaku, serta mengurangi tingkat kejahatan secara keseluruhan. Evaluasi tersebut juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan.³⁰ Dengan mengetahui keefektifan metode penghukuman yang digunakan, pihak berwenang dapat menyesuaikan strategi penegakan hukum untuk lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa keamanan di masyarakat. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari metode penghukuman yang digunakan, sistem hukum dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan dan pemberian keadilan.

Sistem hukum memperbaharui metode penyelesaian tindak pidana dengan

²⁹ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 49.

³⁰ *ibid*, hlm. 50

mengadopsi konsep Keadilan Restoratif. Pembaharuan ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pidana yang sudah ada sebelumnya. Pembaharuan melalui Keadilan Restoratif diharapkan dapat memperbaiki kesulitan yang mungkin muncul dalam mendapatkan keadilan pada sistem pidana yang lama.³¹ Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan Restoratif menekankan pentingnya pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta perbaikan hubungan yang rusak sebagai fokus utama dalam menyelesaikan kasus pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada aspek hukuman semata. Dalam memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, Keadilan Restoratif mengarah pada solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani tindak pidana. Hal ini juga membantu mengurangi risiko terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Bahwa Keadilan Restoratif tidak hanya berfokus pada aspek hukuman terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi yang terganggu akibat tindakan kriminal, seperti restitusi kepada korban, program rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan lebih lanjut.

Hakim dalam menggunakan ajaran Keadilan Restoratif dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan terselenggaranya keadilan bagi seluruh pihak khususnya terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan, Maka dari itu, untuk mewujudkan keadilan maka harus dilaksanakan landasan peraturan yang lebih mengedepankan pemikiran hukum progresif. Hukum yang progresif berpotensi melahirkan *ius constituendum* yang diharapkan oleh bangsa Indonesia selama ini. Berdasarkan pada konteks pemikiran hukum progresif tersebut, maka seharusnya konstruksi substansi yang dibanun dalam Rancangan KUHP yang baru setidaknya harus memuat Metode penyelesaian perkara pidana harus diikuti oleh konsep pencegahan terhadap kejahatan berulang; Memiliki orientasi untuk memperbaiki keadaan pelaku agar mampu diterima kembali oleh masyarakat; Mencegah terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan oleh aparat penegak hukum, dan Melibatkan masyarakat dalam upaya

³¹ Armia, Moh. Shiddiq Tgk. *Op, Cit*, hlm. 66

menyelesaikan konflik.³²

Putusan hakim yang menggunakan dasar pertimbangan ajaran keadilan restoratif terhadap Galan Julianda Bin Z Bulungan dalam putusan PN Makassar Nomor: 87/Pid.B/2021/PN Tjs yang kemudian dikuatkan oleh PT Makassar Nomor: 144/PID/2021/PT SMR diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi setiap pihak, khususnya pembahasan terkait unsur penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim selama 6 bulan yang jauh dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa 3 tahun 6 bulan. oleh sebab itu Kemppt indikator tersebut diposisikan sebagai suatu konsepsi terkait kerangka perlindungan yang dapat dicapai oleh masyarakat dalam menghadapi permasalahan pidanaan didalam mempertimbangkan putusan oleh hakim didalam pertimbangan hukumnya.

Kontruksi keadilan restoratif secara nyata berdasarkan putusan yang melibatkan terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan telah mengalami pergeseran terhadap paradigma hukum pidanaan yang lama, dimana yang paling terdampak adalah konsep terkait pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang dahulu menjadi prioritas utama dalam penjatuhan sanksi. Pada akhirnya Keadilan Restoratif akan mereformasi seluruh subyek yang memiliki peran dalam proses penyelesaian tindak pidana tertentu. Dimana pihak yang dilibatkan tidak hanya berpaku kepada aparaturnegak hukum dan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan saja. Diperlukan adanya kehadiran masyarakat, korban dan keluarganya, sekaligus pelaku diharapkan mampu menemukan solusi terbaik untuk menghindari berbagai bentuk kejahatan lainnya di masa yang akan datang.

33

Dalam upaya mengimplementasikan konsepsi Keadilan Restoratif terhadap putusan hakim dalam megadili perkara sangat perlu dorongan untuk memiliki kapasitas dalam memperbaiki keadaan korban, keluarga serta masyarakat yang termlibat didalamnya³⁴. Perbaikan terhadap keadaan korban menjadi prioritas

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), hlm. 88.

³³ *ibid*, hlm. 89

³⁴ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", (2018), 25:1, *Jurnal Media Hukum*, h. 136

utama dalam Keadilan Restoratif. Mengingat bahwa korban merupakan subyek hukum yang paling dirugikan dalam suatu perkaridana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Keadilan Restoratif harus mampu memposisikan pelaku dan korban sebagai pihak yang sama sama mendapatkan manfaat sebaik baiknya. Sehingga upaya tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi kejahatan yang berulang pada pelaku tindak pidana. Selain itu, Keadilan Restoratif memiliki orientasi agar terciptanya rasa tanggung jawab dan saling menghargai antar masing masing pihak yang berperkara. Apabila konsepsi Keadilan Restoratif tersebut dilaksanakan dengan benar dan tepapt, maka mekanisme penyelesaian perkara pidana akan menggunakan teknik musyawarah secara kekeluargaan yang mengedepankan nilai nilai budaya bangsa Indonesia. Menimbang bahwa penerapan metode penyelesaian perkara pidana mengalami kekurangan yang disebabkan oleh keakuan dan kelambatan proses pembedanaan melalui pengadilan

4. KESIMPULAN

Asas equality before the law dijadikan sacuan standarisasi dalam paradigma hukum keadilan restoratif terhadap Putusan hakim yang mengadili terdakwa Galan Julianda Bin Z Bulungan, terlihat bahwa hakim menggunakan ajaran keadilan restoratif sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ajaran keadilan restoratif dipandang sebagai pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta sebagai tindakan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana. Meskipun terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi, hal ini diinterpretasikan sebagai langkah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta sebagai tindakan penebusan kesalahan oleh pelaku. Namun, terdapat permasalahan dalam tuntutan pidana yang tidak selalu tepat, dan korban dalam sistem peradilan pidana sering hanya dimaknai sebagai saksi atau alat bukti. Hak-hak korban yang dirugikan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, ajaran keadilan restoratif dapat menjadi pedoman yang lebih baik dalam menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan perhatian yang lebih besar kepada hak-hak korban.

Asas equality before the law sebagai salah satu asas dalam hukum yang penting dalam mengimplementasikan terhadap Kasus Galan Julianda Bin Z Bulungan, konstruksi keadilan restoratif dalam putusan hakim menjadi sebuah perubahan yang signifikan dalam paradigma hukum pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan restoratif tidak ditujukan untuk pelaku yang telah berulang kali melakukan kejahatan, dan juga tidak berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana. Terdapat kesesuaian yang harus ada antara jenis perbuatan pelaku dengan dampak yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Putusan hakim yang mengacu pada ajaran keadilan restoratif dalam kasus ini membuktikan upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih memadai dan kepastian hukum yang lebih terjamin, walaupun hal ini tidak menghapuskan seluruh bentuk sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana berat. Dalam konteks pemikiran hukum progresif, perubahan dalam konstruksi pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif menunjukkan dorongan untuk mencapai perubahan yang lebih besar dalam sistem hukum. Upaya ini harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk pencegahan kejahatan berulang, perbaikan keadaan pelaku, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, dan evaluasi dampak keberlanjutan dari metode penyelesaian perkara pidana yang bersifat penghukuman mutlak.

DAFTAR BACAAN

- Apong Herlina dkk, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan”, Pustaka Magister, Semarang, 2008,
- Dwidja Priyatno, “Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)”, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007,
- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif”, Badan Penerbit , FH UI, Jakarta, 2009,
- Hadi Supeno, “Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan”, Jakarta: Gramedia, 2010,
- Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No. 1 Juni 2018,
- John Braithwaite, “Restorative Justice & Responsive Regulation”, Oxford University Press, England, 2002,
- Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1 (2013),
- Kuat Puji Prayitno, “Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012,
- Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”, Bandung: Refika Editama, 2009,
- Muladi , Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002),
- Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996,
- Nikmah Rosidah, “Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia”, Pustaka Magister; Semarang, 2014,